



PT. Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020, DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 12.40 WIB – 12.45 WIB, RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No.22 Tanah Abang Jakarta, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur Independen : Ibu Dra. Erlie Lindawati Surlianto

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo

Sedangkan yang hadir melalui media elektronik adalah:

1. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo
2. Direktur : Bapak Peter Sung

3. Direktur : Bapak Michael Sung

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Pada RUPST sebanyak 1.751.039.053 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,891% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-Pada RUPSLB sebanyak 1.751.039.153 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,891% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
RUPST:
- 1.a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2020, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.

3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 16 Agustus 2021
PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi